



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 417 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 409

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 345 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
TUKAR MENUKAR TANAH DAN BANGUNAN KUASA KANTOR
WILAYAH VIII DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT PROPINSI BALI DENGAN TANAH DAN BANGUNAN
YANG DISEDIAKAN OLEH BANK PEMBANGUNAN
DAERAH BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menetapkan keseimbangan nilai asset Kuasa Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Propinsi Bali di Jalan Diponegoro 135-137 Denpasar dengan asset yang disediakan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Juli 1991 Nomor 468 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Kuasa Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Propinsi Bali dengan Tanah dan bangunan yang disediakan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - b. bahwa berdasarkan surat Pejabat Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 21 April 1992 Nomor 0279.10.10.92.2 perihal usul untuk menarik saudara I Dewa Gde Ray, BSc mantan Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Bali dari anggota Tim Penilai Tukar Menukar tanah dan bangunan Kuasa Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Propinsi Bali dengan tanah dan bangunan yang disediakan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf b,

dipandang perlumeninjau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Juli 1991 Nomor 468 Tahun 1991 dimaksud huruf a;

- d. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf c, dipandang perlu menetapkan kembali Tim Penilai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 29 Mei 1991 Nomor KP.29/HK.601/Phb-91 tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Bekas Kuasa Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Jalan Diponegoro 135-137 Denpasar dengan Tanah dan Bangunan yang disediakan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI TUKAR MENUKAR TANAH DAN BANGUNAN KUASA KANTOR WILAYAH VIII DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PROPINSI BALI DENGAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DISEDIKAN OLEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Penilai Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Kuasa Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Propinsi Bali dengan Tanah dan Bangunan yang disediakan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali.

- (2) Susunan keanggotaan Tim dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penilai dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. mengantisipasi hasil penaksiran harga/penilaian tanah dan bangunan Kuasa Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Propinsi Daerah Bali, di Jalan Diponegoro 135-137;
- b. menetapkan nilai tanah dan bangunan yang akan disediakan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai pengganti tanah dan Bangunan yang dipertukarkan sesuai dengan hasil penilaian tersebut huruf a;
- c. dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mengadakan koordinasi dengan unit kerja teknis yang ada;
- d. melaporkan hal pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Juli 1991 Nomor 468 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Kuasa Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Propinsi Bali dengan tanah dan Bangunan yang disediakan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Juni 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
7. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 417 Tanggal : 26 Oktober 1992
Seri : D Nomor : 409

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 4 MEI 1992 NOMOR 345 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAITUKAR MENUKAR TANAH DAN BANGUNAN KUASA KANTOR WILAYAH VIII DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PROPINSI BALI DENGAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DISE-DIAKAN OLEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

Susunan Keanggotaan Tim Penilai Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Kuasa Kantor Wilayah VIII Direktorat Perhubungan Darat Propinsi Bali dengan Tanah dan Bangunan yang disediakan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali

Ketua merangkap anggota : Drs. Dewa Made Beratha.
(Anggota Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali).

Sekretaris merangkap anggota : Drs. I Nyoman Beraten (Anggota Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali).

Anggota- anggota : 1. Drs. Ida Bagus Ardana. (Asisten II Sekwilda Tingkat I Bali Bidang Ekonomi dan Pembangunan).
2. Ida Bagus Astika Manuaba. (Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali).
3. Drs. I Wayan Tantera. (Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali).

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA